

## **BAB II**

### **PERAN KURATOR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2004 TENTANG KEPAILITAN DAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG**

#### **A. Kedudukan Kurator dalam Kepailitan**

Proses dalam kepailitan meliputi banyak pihak di antaranya adalah pihak pemohon pailit, pihak debitur pailit, hakim niaga, hakim pengawas, panitia kreditur dan juga kurator.

Menurut UUK dan PKPU kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini.

Adapun syarat-syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang kurator (dalam hal bukan balai harta peninggalan yang menjadi kurator) menurut Pasal 70 ayat (2) UUK dan PKPU adalah :

1. Perorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia, yang mempunyai keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit.
2. Telah terdaftar pada departemen kehakiman sebagai kurator.<sup>19</sup>

Menurut UUK dan PKPU yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) kurator di dalam kepailitan berkedudukan sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan yang memiliki tugas untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit.

---

<sup>19</sup> Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 60.

Sejak dinyatakan pailit kurator mempunyai kedudukan penuh terhadap harta si pailit dalam arti kata kurator mengurus harta pailit, karena si debitur kehilangan kecakapan terhadap harta kekayaannya (*personal standi iudicio*). Namun kewenangan debitur sebagai pribadi (sebagai person dalam bidang *personenrecht*) tetapa ada. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa si pailit masih diperkenankan untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum, walaupun tidak seluruhnya. Misalnya perbuatan perjanjian, apabila dengan perbuatan ini akan memberikan keuntungan bagi harta/boedel pailit. Apabila perjanjian atau perbuatan ini akan merugikan boedel, maka kerugian tidak mengikat boedel.<sup>20</sup>

Kurator (pengampu) ialah seorang/suatu badan yang disertai tugas untuk menggantikan/mengurus kepentingan seorang/badan hukum yang berada di bawah pengampuannya. Kurator dalam kepailitan berarti suatu badan yang menggantikan kedudukan orang/badan hukum yang dinyatakan pailit, guna mengurus hak dan kewajiban si pailit. Dengan demikian, kurator mempunyai hak dan kewajiban juga. Istilah kurator tidak hanya digunakan dalam hal kepailitan saja, tetapi dapat kita jumpai pada hal-hal lain, misalnya dalam hal seseorang yang berada dalam keadaan sakit syaraf atau pemboros, untuk melaksanakan hak dan kewajibannya diangkatlah seorang kurator, sedangkan ia dinyatakan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan (*order curatele*).<sup>21</sup>

---

<sup>20</sup> Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan Edisi Revisi Berdasarkan UU No 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Malang: Percetakan Universitas Muhammadiyah, 2008), hlm. 37.

<sup>21</sup> “Sekilas Hukum Bisnis Kepailitan”, <http://widyasavishta.wordpress.com/2012/02/19/sekilas-hukum-bisnis-kepailitan> (diakses 28 Januari 2014).

Kedudukan kurator merupakan salah satu pemegang kunci/*key players* dalam kepailitan diantara *key players* yang lain seperti hakim pengawas, Pengadilan Niaga, panitia kreditur dan rapat pada kreditur. Karenanya kurator sangat dituntut untuk bekerja secara sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengurus harta pailit, yaitu mengamankan barang pailit demi kepentingan kreditur sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 67 huruf a ayat (1) UUK dan PKPU. Mengingat juga bahwa kurator adalah wakil dari semua kreditur di pailit dan pertama-tama harus membela kepentingan manusia.<sup>22</sup>

Timbul pertanyaan mengenai kedudukan kurator dalam kepailitan, apakah mewakili debitur ataukah mewakili kreditur. Terhadap pertanyaan ini menimbulkan banyak pendapat yang tidak sama. Berkaitan dengan hal tersebut, UUK dan PKPU tidak mengaturnya secara tegas. Apabila melihat beberapa ketentuan misalnya Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU bahwa tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Kemudian Pasal 72 UUK dan PKPU bahwa kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan terhadap harta pailit.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya tugas umum dari kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pengurusan terhadap harta pailit sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1). Kurator dalam menjalankan tugasnya tersebut bersifat independen baik dengan pihak debitur maupun terhadap kreditur. Kurator tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu

---

<sup>22</sup> Jono, *Hukum Kepailitan* (Bandung: Sinar Grafika, 2009), hlm. 64.

<sup>23</sup> Man S. Sastrawidjaja, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Alumni, 2006), hlm. 147.

kepada debitur atau salah satu organ debitur dalam menjalankan tugasnya, meskipun dalam keadaan biasa di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan tersebut dipersyaratkan (vide Pasal 69 ayat (2)).<sup>24</sup>

Kurator sudah berwenang melakukan pengurusan harta pailit sejak adanya putusan pertanyaan pailit, sungguhpun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi (Pasal 16 UUK dan PKPU). Ini adalah sebagai konsekuensi hukum dan sifat serta merta (*uilveroorbaar bij voorraad*) dari putusan pernyataan pailit (Pasal 8 ayat (5) UUK dan PKPU), walaupun demikian, tidak berarti kurator dapat melakukan tindakan pengurusan dan pemberesan sesukanya. Hal yang juga penting dalam kedudukannya sebagai kurator, adalah dalam kaitannya dengan pembebanan harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, maka perlu adanya persetujuan dari hakim pengawas. Hal ini bukan berarti pembatasan atas kewenangan kurator, namun lebih kepada perlindungan terhadap potensi kerugian yang nantinya akan berdampak terhadap pembayaran kewajiban debitur terhadap pada kurator.<sup>25</sup>

## **B. Hubungan Hukum Antara Kurator dengan Debitur Pailit**

Hubungan hukum ialah hubungan antara dua pihak atau lebih subyek hukum. Pada hubungan hukum ini hak dan kewajiban pihak yang satu berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain.<sup>26</sup>

Tiap hubungan hukum mempunyai dua segi, yaitu :

---

<sup>24</sup> Edward Manik, *Cara Mudah Memahami Proses Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* (Bandung: Mandar Maju, 2012), hlm. 72.

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 269.

1. *Bevoegheid* atau kewenangan, yang disebut hak.
2. *Plicht* atau kewajiban, adalah segi pasif daripada hubungan hukum.<sup>27</sup>

Hak dan kewajiban ini kedua-duanya timbul dari satu peristiwa hukum (misalnya jual-beli) dari satu pasal hukum obyektif (Pasal 1474 KUH Perdata). Lenyapnya hak dan kewajiban juga bersamaan.<sup>28</sup> Kurator dan debitur masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang timbul dari peristiwa penundaan kewajiban pembayaran utang.

Hubungan hukum memiliki 3 unsur sebagai berikut:

1. Adanya orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan.
2. Adanya obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut di atas.
3. Adanya hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban atau adanya hubungan atas obyek yang bersangkutan.<sup>29</sup>

Orang-orang yang hak/kewajibannya saling berhadapan adalah kurator dan debitur, kurator wajib mengurus dan membereskan harta pailit debitur dan debitur wajib bertindak kooperatif dengan memberikan informasi yang sebenarnya untuk mempermudah tugas kurator. Kurator berhak menerima imbalan atas jasanya dari debitur, dan debitur berhak memperoleh jasa terbaik terkait pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Obyek yang berlaku berdasarkan hak dan kewajiban tersebut adalah harta pailit debitur, sedangkan hubungan antara pemilik hak dan pengembalian kewajiban adalah kurator sebagai pengampu debitur yang tidak cakap lagi mengurus hartanya sesuai dengan yang tercantum dalam UUK dan PKPU.

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 270.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 271.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan ada hubungan hukum antara kurator dan debitur karena telah memenuhi syarat daripada hubungan hukum, yakni:

1. Adanya dasar hukum, ialah peraturan-peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum itu.
2. Timbulnya peristiwa hukum.<sup>30</sup>

Selain kemampuan individual kurator dalam mengurus dan membereskan harta pailit sangat dituntut, hal yang paling penting untuk menyukseskan tugas seorang kurator, adalah kerjasama yang baik dari debitur pailit.<sup>31</sup>

Kurator sangat dituntut untuk menjalin kerja sama yang baik dengan debitur pailit. Kegagalan kurator membina kerja sama dengan debitur pailit dapat menyebabkan hambatan bagi proses kepailitan itu sendiri. Memang tidak mudah untuk menjalin hubungan dengan debitur pailit, terlebih jika debitur dinyatakan pailit karena permohonan kreditur. Pada situasi ini, debitur akan senantiasa berpikir bahwa tindakan kurator adalah semata untuk keuntungan kreditur dan tidak memperhatikan kerugian yang diderita oleh si debitur. Hal ini berbeda jika permohonan pailit tersebut diajukan oleh debitur pailit sendiri. Pada hal ini kurator akan memperoleh kerja sama yang baik dari debitur pailit.<sup>32</sup>

Debitur harus memahami bahwa tindakan kurator bukanlah semata untuk kepentingan kreditur, melainkan untuk kepentingan si debitur juga. Maka kerja sama dengan debitur sangat diharapkan. Kerja sama yang dimaksud antara lain:

---

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> Imran Nating, *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit* (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 93-94.

<sup>32</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia. No. 343 angka 01

1. Memberikan seluruh data dan informasi sehubungan dengan harta pailit pailit secara lengkap dan akurat.
2. Menyerahkan seluruh kewenangan pengurusan harta pailit dan usahanya pada kurator dan tidak lagi menjalankan sendiri.
3. Jika diminta, membantu kurator dalam menjalankan tugasnya.
4. Tidak menghalangi, baik sengaja atau tidak, pelaksanaan tugas kurator.<sup>33</sup>

Seorang debitur, untuk menyukseskan proses pengurusan dan pemberesan harta pailit, diharapkan agar secara moral membantu tugas kurator. Antara lain dengan memberi keterangan tentang keberadaan hartanya secara lengkap kepada kurator. Dengan sebaliknya, kurator harus bisa dengan kemampuannya yang dimilikinya untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit, demi untuk kepentingan para kreditur dan debitur pailit. Pada posisi inilah seseorang kurator sangat dituntut untuk independen, sehingga tidak terbebani untuk mengikuti kepentingan kreditur atau debitur.<sup>34</sup>

Saat bekerja sama dengan debitur, tidak berarti bahwa kurator harus mengikuti keinginan debitur sehingga terciptanya keharmonisan hubungan, tetapi dalam kerangka professional, seorang kurator harus tetap berada pada jalur bahwa ia harus menyelamatkan harta pailit. Kurator wajib memberitahukan dan mengingatkan debitur pailit secara tertulis tentang kewajiban dan larangan atau pembatasan yang harus dipatuhinya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

---

<sup>33</sup> *Ibid.*

<sup>34</sup> *Ibid.*

Sebaliknya, tidak semua tindakan hukum yang dilakukan oleh kurator harus dengan begitu saja diterima oleh debitur pailit. Debitur pailit dibolehkan dengan surat permohonan mengajukan perlawanan yang dilakukan oleh kurator atau meminta dikeluarkannya perintah hakim, supaya kurator melakukan suatu perbuatan yang sudah direncanakan. Hubungan kurator dan debitur berakhir jika proses pemberesan harta pailit telah selesai atau jika terjadi pengesahan perdamaian yang telah memperoleh kekuatan mutlak, maka di hadapan hakim pengawas, kurator wajib melakukan perhitungan tanggung jawab kepada kreditur.<sup>35</sup>

### **C. Peran Kurator**

Kurator sebagai pihak yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit seperti yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1) UUK dan PKPU. Kurator yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pasal tersebut harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitur atau kreditur, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari tiga perkara.

Pada Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU disebutkan tugas kurator adalah melakukan pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit dan pada Pasal 16 UUK dan PKPU dinyatakan kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

---

<sup>35</sup> *Ibid.*

Berdasarkan kedudukan, tugas dan wewenang tersebut di atas peran kurator ialah mengurus dan membereskan harta debitur pailit. Kurator dalam menjalankan tugasnya tidak diharuskan memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitur atau salah satu organ debitur, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan. Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, hanya dalam rangka meningkatkan nilai harta pailit. Bila dalam melakukan pinjaman kepada pihak ketiga kurator perlu membebani harta pailit dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya maka pinjaman tersebut harus terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari hakim pengawas.<sup>36</sup>

Jika ditinjau lebih lanjut, untuk melaksanakan peran kurator berdasarkan UUK dan PKPU, seorang kurator paling tidak harus mempunyai kemampuan antara lain:<sup>37</sup>

1. Penguasaan hukum perdata yang memadai.
2. Penguasaan hukum kepailitan.
3. Penguasaan manajemen (jika debitur pailit merupakan suatu perusahaan yang masih dapat diselamatkan kegiatan usahanya).
4. Penguasaan dasar mengenai keuangan.

Kemampuan tersebut idealnya dimiliki oleh seorang kurator. Kurator harus memahami bahwa perannya tidak hanya sekedar sebagaimana harta pailit yang berhasil dikumpulkan untuk kemudian dibagi kepada para krediturnya. Tetapi

---

<sup>36</sup> <http://click-gtg.blogspot.com/2009/10/kurator-dalam-kepailitan.html> (diakses tanggal 26 Januari 2014).

<sup>37</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 12-13.

lebih jauh sedapat mungkin bisa meningkatkan nilai harta pailit tersebut. Kemampuan kurator harus diikuti dengan integritas. Integritas berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya. Integritas mengharuskan kurator untuk bersikap jujur dan dapat dipercaya dan tidak mengorbankan kepercayaan publik demi kepentingan pribadi, bersikap objektif dan menjalankan profesi secara cermat dan seksama.<sup>38</sup>

Kurator dalam menjalankan perannya telah dibatasi oleh kode etik profesi, seperti prinsip etika yang meliputi:

Pertama, prinsip independen yakni dalam setiap penunjukan yang diterima, anggota asosiasi kurator dan pengurus Indonesia (selanjutnya disebut “anggota”) harus independent dan bebas dari pengaruh siapapun. Prinsip yang sama berlaku terhadap ahli yang ditunjuk anggota.

Kedua, tindakan terhadap harta pailit yakni anggota, rekan, pegawai, saudara (dalam arti luas) tidak boleh mendapatkan barang atau mendapatkan kepentingan atas harta pailit yang dikuasai anggota tanpa persetujuan hakim pengawas terhadap siapa semua fakta harus diungkapkan, kecuali dalam hal pemberesan melalui pelelangan umum.

Ketiga, tanggung jawab yakni anggota harus mempunyai tanggung jawab tak terputus untuk bekerja sama dengan sesama anggota mengembangkan profesi kurator dan pengurus, memelihara kepercayaan masyarakat dan untuk menjalankan tanggung jawab profesionalnya dalam mengatur dirinya sendiri.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*

Usaha anggota secara bersama-sama diperlukan untuk memelihara dan meningkatkan profesionalisme.

Keempat, kepentingan masyarakat umum yakni tanggung jawab anggota tidak semata-mata untuk memenuhi ketertiban dalam rangka kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang namun harus pula mengikuti standar profesi yang dititikberatkan pada kepentingan umum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kelima, integritas yakni berpedoman pada kebenaran dan keadilan serta keharusan untuk mentaati standar profesi dan etika sesuai isi dan semangatnya.

Keenam, obyektivitas yakni mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur, tidak berprasangka atau bias, serta bebas dari kepentingan atau pengaruh orang/pihak lain.

Ketujuh, perilaku professional yakni kewajiban untuk menjauhi tingkah laku yang dapat mendiskreditkan profesi harus dipenuhi oleh anggota sebagai wujud tanggung jawabnya kepada pihak-pihak yang terkait dalam rangka kepailitan dan/atau penundaan kewajiban pembayaran utang.

Kedelapan, standar profesi yakni standar profesi yang harus ditaati anggota adalah standar yang dikeluarkan oleh asosiasi kurator dan pengurus Indonesia dan aturan etika profesional yang mengatur hubungan kerja dengan pihak terkait seperti debitor pailit, kreditur dan hakim pengawas. Selain adanya aturan-aturan yang membatasi kurator, dalam pelaksanaan tugasnya kurator dilindungi oleh payung hukum berupa putusan pailit sekaligus pengangkatan kurator oleh Pengadilan Niaga sesuai Pasal 15 UUK dan PKPU.

#### **D. Tugas dan Wewenang Kurator**

Kurator memiliki peran utama dalam pengurusan dan pemberesan harta pailit demi kepentingan kreditur dan debitur itu sendiri. Pada Pasal 1 butir 5 UUK dan PKPU diberikan defenisi "Kurator adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pallit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang ini". Pelaksanaan pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit tersebut diserahkan kepada kurator yang diangkat oleh pengadilan, dengan diawasi oleh hakim pengawas yang ditunjuk oleh hakim pengadilan sehingga kurator memiliki tugas dan wewenang terhadap pengurusan dan pemberesan harta pailit.

Seorang kurator sebelum memulai tugasnya, dalam hubungannya dengan debitur pailit, harus betul-betul memerhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Keadaan objektif debitur pailit, yang meliputi :
  - a. Jenis usaha dan skala ekonomis debitur pailit.
  - b. Kondisi fisik usaha debitur.
  - c. Uraian harta kekayaan dan utang debitur pailit.
  - d. Keadaan arus kas (*cash flow*) debitur pailit.
2. Kerja sama dari debitur pailit.
3. Kondisi sosial ekonomi yang timbul sebagai akibat pernyataan pailit.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, No. 345 angka 04.

Tugas kurator setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga meliputi:

1. Kurator harus mengamankan harta pailit,
2. Menyelesaikan perikatan-perikatan yang dibuat oleh debitur pailit,
3. Melakukan pencatatan harta pailit dan mengadakan rapat pencocokan piutang,
4. Memberikan pertanggungjawaban apabila terjadi perdamaian,
5. Mengurus harta pailit dan membereskan harta pailit.

Menurut UUK dan PKPU, dalam pemberesan dan pengurusan harta debitur pailit, tugas kurator adalah sebagai berikut :

1. Membuat pencatatan harta pailit paling lama dua hari setelah menerima surat pengangkatannya sebagai kurator (Pasal 100 UUK dan PKPU).
2. Membuat daftar catatan yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditur serta jumlah piutang masing-masing kreditur (Pasal 102 UUK dan PKPU).
3. Setelah menerima pengajuan tagihan piutang yang diserahkan kreditur, lalu dicocokkan, kemudian melakukan perundingan dengan kreditur (Pasal 116 jo. Pasal 121 UUK dan PKPU).
4. Melakukan pembagian harta debitur pailit kepada para kreditur (Pasal 201 UUK dan PKPU).<sup>40</sup>

Tugas kurator adalah:

1. Melakukan pengurusan atau pemberesan harta pailit (boedel pailit).

---

<sup>40</sup> V. Harlen Sinaga, *Op.Cit.*, hlm. 120.

2. Melakukan perhitungan utang debitur dan jika dirasakan mampu, melakukan pembayaran terhadap utang debitur pailit.
3. Melakukan penyegelan harta pailit dengan seizin hakim pengawas.<sup>41</sup>

Tugas utama kurator adalah melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Kurator mempunyai kewajiban untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan harta pailit. Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para kreditur yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan mereka.<sup>42</sup> Karena itu kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik bagi kreditur, tetapi ia juga harus memperhatikan kepentingan debitur yang pailit. Kepentingan-kepentingan ini tidak boleh diabaikan sama sekali.

Kurator wajib memastikan bahwa semua tindakannya adalah untuk kepentingan harta pailit. Kurator mempunyai kekuasaan atas kekayaan milik debitur. Kurator bukanlah organ korporasi dari debitur perusahaan. Jika kurator meneruskan kegiatan usaha debitur, ia mempunyai kewajiban untuk mempersiapkan menyimpan serta menerbitkan laporan keuangan tahunan.<sup>43</sup>

Menurut Pasal 72 UUK dan PKPU seorang kurator mempunyai tanggung jawab:

1. Terhadap kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

---

<sup>41</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Budi Sutrisno, *Hukum Perusahaan dan Kepailitan* (Jakarta: Erlangga, 2012), hlm. 219-220.

<sup>42</sup> Jerry Hoff, *Undang-Undang Kepailitan di Indonesia* (Jakarta: Tatanusa, 2005), hlm. 78.

<sup>43</sup> *Ibid.*

2. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya (Pasal 73 ayat (3)).
3. Kurator harus menyampaikan kepada klaim hakim pengawas mengenai keadaan harta pailit dan pelaksanaan tugas-tugas setiap 3 (tiga) bulan (Pasal 74 ayat (1)).
4. Upah kurator ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan Menteri Hukum dan Perundang-undangan.<sup>44</sup>

Secara garis besar, tugas kurator dibagi atas dua tahap yaitu tahap pengurusan dan tahap pemberesan :<sup>45</sup>

1. Pengurusan harta pailit

Tahap pengurusan harta pailit adalah jangka waktu sejak debitur dinyatakan pailit sampai dengan debitur mengajukan rencana perdamaian, di mana rencana perdamaian diterima oleh kreditur dan dihomologasi oleh majelis hakim yang mengakibatkan kepailitan diangkat, kurator antara lain harus melakukan tindakan sebagai berikut:<sup>46</sup>

- a. Mendata, melakukan verifikasi atas kewajiban debitur pailit. Khususnya mengenai verifikasi dari kewajiban debitur pailit, perlu ketelitian dari kurator. Baik debitur pailit maupun kreditur harus sama-sama didengar untuk dapat menentukan status, jumlah dan keabsahan utang piutang antara debitur pailit dengan para krediturnya.<sup>47</sup>

---

<sup>44</sup> Abdul R. Salim, Hermansyah dan Ahmad Jalis, *Op.Cit.*, hlm. 155-156.

<sup>45</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 72.

<sup>46</sup> Marjan Pane, Permasalahan Seputar Kurator, "Kurator/Pengurus dan Hakim Pengawas: Tinjauan Kritis", Juli 2002, hlm. 3.

<sup>47</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 100-103

- b. Mendata, melakukan penelitian aset dari debitur pailit termasuk tagihan-tagihan yang dimiliki debitur pailit sehingga dapat ditentukan langkah-langkah yang harus diambil oleh kurator untuk menguangkan tagihan-tagihan dimaksud.

Pada tahap ini kurator harus melindungi keberadaan kekayaan debitur pailit dan berusaha mempertahankan nilai kekayaan tersebut. Setiap tindakan yang dilakukan di luar kewenangannya dalam tahap ini harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari hakim pengawas, sebagai contoh melakukan penjualan kekayaan debitur pailit atau mengagunkan kekayaan debitur pailit<sup>48</sup> atau mengangunkan kekayaan debitur pailit.<sup>49</sup>

UUK dan PKPU menentukan tugas kurator dalam pengurusan sebagai berikut:

- a. Kurator yang ditunjuk untuk tugas khusus berdasarkan putusan pernyataan pailit, berwenang untuk bertindak sendiri sebatas tugasnya.<sup>50</sup>
- b. Kurator mengumumkan dalam berita negara Republik Indonesia dalam waktu lima hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, serta sekurang-kurangnya dua surat kabar harian yang ditetapkan oleh hakim pengawas, mengenai ikhtisar putusan pernyataan pailit yang memuat :
  - 1) Nama, alamat dan pekerjaan debitur.
  - 2) Nama, alamat dan pekerjaan kurator.
  - 3) Nama, alamat dan pekerjaan anggota panitia sementara kreditur, apabila telah ditunjuk.

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Pasal 107

<sup>49</sup> *Ibid.*, Pasal 69 ayat (3)

<sup>50</sup> *Ibid.*, Pasal 73 ayat (3)

- 4) Tempat dan waktu penyelenggaraan rapat pertama kreditur.
  - 5) Nama hakim pengawas.<sup>51</sup>
- c. Kurator bertugas melakukan koordinasi dengan para kreditur dengan:
- 1) Menerima nasihat dari panitia sementara kreditur selama belum ditetapkan panitia kreditur secara tetap.<sup>52</sup>
  - 2) Memberikan segala keterangan yang diminta oleh panitia.<sup>53</sup>
  - 3) Mengadakan rapat untuk meminta nasihat dari panitia kreditur.<sup>54</sup>
  - 4) Meminta nasihat panitia, sebelum memajukan suatu gugatan atau meneruskan perkara yang sedang berlangsung.<sup>55</sup>
  - 5) Menanggihkan pelaksanaan perbuatan yang direncanakan dalam hal terjadi perbedaan pendapat dengan panitia kreditur.<sup>56</sup>
  - 6) Menghadiri rapat-rapat kreditur.<sup>57</sup>
  - 7) Menerima rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama yang diselenggarakan paling lambat tiga puluh hari sejak tanggal putusan pailit.<sup>58</sup>
  - 8) Memberitahukan rencana penyelenggaraan rapat kreditur pertama kepada para kreditur paling lambat hari kelima setelah putusan pernyataan pailit.<sup>59</sup>

---

<sup>51</sup> *Ibid.*, Pasal 15 ayat (4)

<sup>52</sup> *Ibid.*, Pasal 79 ayat (1)

<sup>53</sup> *Ibid.*, Pasal 81

<sup>54</sup> *Ibid.*, Pasal 82

<sup>55</sup> *Ibid.*, Pasal 83

<sup>56</sup> *Ibid.*, Pasal 84

<sup>57</sup> *Ibid.*, Pasal 85

<sup>58</sup> *Ibid.*, Pasal 86

<sup>59</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

- 9) Menerima pemberitahuan dari para kreditur bahwa mereka telah mengangkat seorang kuasa dalam rapat kepailitan.<sup>60</sup>
  - 10) Memanggil para kreditur yang mempunyai hak suara dengan iklan, untuk menghadiri rapat yang ditentukan oleh hakim pengawas.<sup>61</sup>
- d. Kurator wajib segera menguraikan seluruh harta kekayaan debitur pailit dan utang serta piutang harta pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UUK dan PKPU dan harta debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 UUK dan PKPU. Kurator dalam menguraikan harta pailit menggunakan tiga sumber data utama, yaitu debitur, kreditur dan sumber lainnya yang akurasiya bisa dipercaya. Kurator bertugas melakukan pencatatan/inventarisasi harta pailit, sebagai berikut :
- 1) Paling lambat dua hari setelah kurator menerima surat putusan pengangkatannya, kurator harus membuat pencatatan harta pailit.
  - 2) Pencatatan boleh dibuat di bawah tangan oleh kurator dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>62</sup>
  - 3) Pada saat pembuatan pencatatan tersebut, para anggota panitia kreditur sementara berhak untuk hadir.<sup>63</sup>
  - 4) Setelah pencatatan dibuat, kurator harus memulai pembuatan suatu daftar yang menyatakan sifat dan jumlah piutang-piutang dan utang-

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, Pasal 89

<sup>61</sup> *Ibid.*, Pasal 86 ayat (3)

<sup>62</sup> *Ibid.*, Pasal 100 ayat (2)

<sup>63</sup> *Ibid.*, Pasal 100 ayat (3)

utang harta pailit, nama-nama dan tempat tinggal kreditur, beserta jumlah piutang masing-masing.<sup>64</sup>

5) Semua pencatatan tersebut di atas, oleh kurator harus diletakkan di kepaniteraan pengadilan, untuk dengan cuma-cuma dilihat oleh siapa saja yang menghendakinya.<sup>65</sup>

6) Pada saat melakukan pencatatan harta pailit, kurator harus memerhatikan bukan saja harta tetap berwujud, tetapi juga harta kekayaan debitur pailit yang tidak berwujud, seperti surat-surat berharga dan tagihan-tagihan.

e. Kurator bertugas mengamankan kekayaan milik debitur pailit dengan segala daya upaya yang diperlukan dan wajar harus melakukan upaya pengamanan atas harta kekayaan debitur pailit, yaitu dengan melakukan hal-hal berikut:<sup>66</sup>

1) Kurator menanggihkan hak eksekusi kreditur dan pihak ketiga untuk menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitur pailit atau kurator, untuk waktu sembilan puluh hari sejak pernyataan pailit.<sup>67</sup>

2) Kurator membebaskan barang yang menjadi agunan dengan membayar kepada kreditur.<sup>68</sup>

3) Segera sejak mulai pengangkatannya, kurator harus dengan segala upaya yang perlu dan patut harus mengusahakan keselamatan harta

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, Pasal 102

<sup>65</sup> *Ibid.*, Pasal 103

<sup>66</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 76.

<sup>67</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 56 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1)

<sup>68</sup> *Ibid.*, Pasal 59 ayat (3)

pailit. Seketika harus diambilnya untuk disimpan segala surat-surat, uang- uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan lain-lain surat berharga dengan memberikan tanda penerimaan.<sup>69</sup>

- 4) Kurator, dalam rangka mengamankan harta pailit, meminta kepada hakim pengawas untuk menyegel harta pailit. Penyegehan tersebut dilakukan oleh juru sita di mana harta itu berada dengan dihadiri dua orang saksi yang salah satunya adalah wakil pemerintah daerah setempat.<sup>70</sup>
  - 5) Kurator harus menyimpan sendiri semua uang, barang-barang perhiasan, efek-efek dan surat berharga lainnya. Hakim pengawas berwenang pula menentukan cara penyimpanan harta tersebut. Khusus terhadap uang tunai, jika tidak diperlukan untuk pengurusan, kurator wajib menyimpannya di bank untuk kepentingan harta pailit.<sup>71</sup>
  - 6) Kurator mengembalikan ke dalam harta pailit terhadap barang yang dilakukan hak penahanan oleh kreditur.<sup>72</sup>
- f. Kurator bertugas melakukan tindakan hukum ke pengadilan dengan melakukan hal-hal berikut:<sup>73</sup>
- 1) Kurator untuk menghadap di muka pengadilan harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari hakim pengawas, kecuali menyangkut sengketa

---

<sup>69</sup> *Ibid.*, Pasal 98

<sup>70</sup> *Ibid.*, Pasal 99

<sup>71</sup> *Ibid.*, Pasal 108

<sup>72</sup> *Ibid.*, Pasal 185 ayat (4)

<sup>73</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hal 77

pencocokan piutang atau dalam hal yang diatur dalam Pasal 36, Pasal 38, Pasal 39 dan Pasal 59 ayat (3).<sup>74</sup>

- 2) Kurator mengajukan tuntutan hukum atau dituntut atas harta kekayaan debitur pailit.<sup>75</sup>
  - 3) Kurator menerima panggilan untuk mengambil alih perkara dan mohon agar debitur keluar dari perkara.<sup>76</sup>
  - 4) Ditarik dalam persengketaan, atas suatu tuntutan hukum yang dimajukan terhadap debitur pailit.<sup>77</sup>
  - 5) Kurator memajukan tuntutan hukum untuk membatalkan perbuatan hukum yang dilakukan debitur, yang diatur dalam Pasal 41 s.d Pasal 46 UUK dan PKPU.<sup>78</sup>
  - 6) Kurator menuntut kepada pemegang hak tanggungan agar menyerahkan hasil penjualan barang agunan.<sup>79</sup>
  - 7) Kurator mengajukan permohonan kasasi atas putusan perlawanan terhadap daftar pembagian.<sup>80</sup>
- g. Kurator bertugas meneruskan atau menghentikan hubungan hukum yang telah dilakukan oleh debitur pailit dengan:<sup>81</sup>
- 1) Memberi kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik.<sup>82</sup>

---

<sup>74</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 69 ayat (5)

<sup>75</sup> *Ibid.*, Pasal 26 ayat (1)

<sup>76</sup> *Ibid.*, Pasal 28

<sup>77</sup> *Ibid.*

<sup>78</sup> *Ibid.*, Pasal 47 ayat (1)

<sup>79</sup> *Ibid.*, Pasal 60 ayat (2)

<sup>80</sup> *Ibid.*, Pasal 196

<sup>81</sup> Imran Nating, Op.Cit, hal 79

- 2) Menerima tuntutan ganti rugi dari kreditur.<sup>83</sup>
  - 3) Memberikan jaminan atas kesanggupan melanjutkan perjanjian, atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur.<sup>84</sup>
  - 4) Menghentikan sewa menyewa.<sup>85</sup>
  - 5) Menghentikan hubungan kerja dengan para buruh yang bekerja pada debitur pailit.<sup>86</sup>
- h. Kurator bertugas melakukan pencocokan utang dengan:
- 1) Memberitahukan batas akhir pengajuan tagihan dan rapat kreditur pencocokan utang, yang ditetapkan hakim pengawas, dengan surat iklan.<sup>87</sup>
  - 2) Menerima pengajuan segala piutang yang disertai dengan bukti dari para kreditur.<sup>88</sup>
  - 3) Mencocokkan perhitungan-perhitungan piutang yang dimasukkan kreditur, dengan catatan dan keterangan debitur pailit.<sup>89</sup>
  - 4) Memasukkan piutang yang diakui dan dibantah dalam suatu daftar yang terpisah.<sup>90</sup>
  - 5) Membubuhkan catatan terhadap setiap piutang, dengan pendapat apakah piutang tersebut diistimewakan atau dijamin dengan hak tanggungan.<sup>91</sup>

---

<sup>82</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 36 ayat (1)

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 36 ayat (3)

<sup>84</sup> *Ibid.*, Pasal 36 ayat (4)

<sup>85</sup> *Ibid.*, Pasal 38

<sup>86</sup> *Ibid.*, Pasal 39

<sup>87</sup> *Ibid.*, Pasal 114

<sup>88</sup> *Ibid.*, Pasal 115 ayat (1)

<sup>89</sup> *Ibid.*, Pasal 116

<sup>90</sup> *Ibid.*, Pasal 117

- 6) Memasukkan piutang-piutang yang dibantah serta alasannya dalam daftar piutang yang diakui sementara, atas piutang dengan hak didahulukan atau adanya hak retensi.<sup>92</sup>
- 7) Meletakkan salinan dari masing-masing daftar piutang dikepaniteraan pengadilan selama tujuh hari sebelum hari pencocokan piutang.<sup>93</sup>
- 8) Memberitahukan dengan surat tentang peletakan daftar piutang kepada kreditur yang dikenal.<sup>94</sup>
- 9) Membuat daftar piutang yang diakui sementara dan yang ditolak.<sup>95</sup>
- 10) Menarik kembali daftar piutang sementara yang diakui dan yang dibantah.<sup>96</sup>
- 11) Menerima dengan syarat atas piutang yang dimintakan dengan penyempahan.<sup>97</sup>
- 12) Menuntut pembatalan pengakuan piutang atas alasan adanya penipuan.<sup>98</sup>
- 13) Memberikan laporan tentang keadaan harta pailit, setelah berakhirnya pencocokan piutang dan meletakkannya di kepaniteraan pengadilan dan salinannya di kantornya.<sup>99</sup>
- 14) Menerima perlawanan kreditur yang piutangnya belum dicocokkan.<sup>100</sup>

---

<sup>91</sup> *Ibid.*, Pasal 118 ayat (1)

<sup>92</sup> *Ibid.*, Pasal 118 ayat (2)

<sup>93</sup> *Ibid.*, Pasal 119

<sup>94</sup> *Ibid.*, Pasal 120

<sup>95</sup> *Ibid.*, Pasal 117

<sup>96</sup> *Ibid.*, Pasal 124 ayat (3)

<sup>97</sup> *Ibid.*, Pasal 126 ayat (3)

<sup>98</sup> *Ibid.*, Pasal 126 ayat (5)

<sup>99</sup> *Ibid.*, Pasal 143

- i. Kurator bertugas melakukan upaya perdamaian dengan cara:
  - 1) Mengumumkan perdamaian dalam berita negara dan paling sedikit dua surat kabar harian.
  - 2) Memberikan pendapat tertulis atas rencana perdamaian yang diajukan debitur pailit.<sup>101</sup>
  - 3) Melakukan perhitungan tanggung jawab kepada debitur pailit di hadapan hakim pengawas setelah pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>102</sup>
  - 4) Mengembalikan semua barang, uang, buku-buku, dan surat-surat yang termasuk harta pailit kepada debitur pailit jika terjadi perdamaian.<sup>103</sup>
  - 5) Melunasi/memenuhi persetujuan damai jika debitur tidak memenuhinya, dari harta pailit.<sup>104</sup>
  - 6) Menyediakan suatu jumlah cadangan dari harta pailit, yang dapat dituntut berdasarkan hak istimewa.<sup>105</sup>
  - 7) Memberitahukan dan mengumumkan putusan yang membatalkan perdamaian.
- j. Kurator bertugas melanjutkan usaha debitur pailit dengan cara:
  - 1) Mengusulkan supaya perusahaan debitur pailit dilanjutkan.<sup>106</sup>
  - 2) Meminta kepada hakim pengawas untuk menunda pembicaraan dan pemutusan tentang usul melanjutkan perusahaan.<sup>107</sup>

---

<sup>100</sup> *Ibid.*, Pasal 195 ayat (1)

<sup>101</sup> *Ibid.*, Pasal 146

<sup>102</sup> *Ibid.*, Pasal 167 ayat (1)

<sup>103</sup> *Ibid.*, Pasal 167 ayat (2)

<sup>104</sup> *Ibid.*, Pasal 168 ayat (3)

<sup>105</sup> *Ibid.*, Pasal 169

<sup>106</sup> *Ibid.*, Pasal 179 ayat (1)

- 3) Memberitahukan kepada kreditur yang tidak hadir dalam rapat, tentang rencana melanjutkan usaha debitur pailit.<sup>108</sup>
- 4) Meminta kepada majelis hakim untuk sekali lagi menyatakan usul untuk melanjutkan usaha tersebut diterima atau ditolak.<sup>109</sup>
- 5) Melanjutkan usaha debitur yang dinyatakan pailit, atas persetujuan panitia kreditur sementara atau hakim pengawas.<sup>110</sup>
- 6) Membuka semua surta dan telegram yang dialamatkan kepada debitur pailit.<sup>111</sup>
- 7) Menerima semua surat pengaduan dan keberatan yang berkaitan dengan harta pailit.<sup>112</sup>
- 8) Memberi sejumlah uang kepada debitur pailit, untuk biaya hidup debitur pailit dan keluarganya, sejumlah yang telah ditetapkan hakim pengawas.<sup>113</sup>
- 9) Atas persetujuan hakim pengawas, untuk menutupi ongkos kepailitan, kurator dapat mengalihkan harta pailit.<sup>114</sup>
- 10) Meminta kepada hakim pengawas untuk menghentikan kelanjutan Perusahaan.<sup>115</sup>

## 2. Pemberesan harta pailit

### a. Pemberesan

---

<sup>107</sup> *Ibid.*, Pasal 179 ayat (3)

<sup>108</sup> *Ibid.*, Pasal 179 ayat (4)

<sup>109</sup> *Ibid.*, Pasal 182

<sup>110</sup> *Ibid.*, Pasal 104 ayat (1)

<sup>111</sup> *Ibid.*, Pasal 105 ayat (1)

<sup>112</sup> *Ibid.*, Pasal 105 ayat (4)

<sup>113</sup> *Ibid.*, Pasal 106

<sup>114</sup> *Ibid.*, Pasal 107 ayat (1)

<sup>115</sup> *Ibid.*, Pasal 183

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitur dihentikan. Kurator memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan selalu memperhatikan nilai terbaik pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih kesatuan usaha (*going concern*) atau atas masing-masing harta pailit. Kurator melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila di bawah tangan, dengan persetujuan hakim pengawas.<sup>116</sup> Kurator harus memerhatikan hal sebagai berikut dalam melaksanakan penjualan harta debitur pailit:<sup>117</sup>

- 1) Harus menjual untuk harga yang paling tinggi.
- 2) Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta yang lain harus disimpan terlebih dahulu karena nilainya akan meningkat di kemudian hari.
- 3) Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitur pailit.

Kurator dalam melaksanakan pemberesan harta pailit memiliki tugas dan wewenang di antaranya:

- 1) Setelah kepailitan dinyatakan dibuka kembali, kurator harus seketika memulai pemberesan harta pailit.<sup>118</sup>
- 2) Memenuhi pemberesan dan menjual harta pailit tanpa perlu memperoleh persetujuan atau bantuan debitur.<sup>119</sup>

---

<sup>116</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus Indonesia, *Loc. Cit.*

<sup>117</sup> Timur Sukirno, *Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio Pauliana*, dalam Rudhy A. Lontoh, hlm. 371 – 372.

<sup>118</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 175

<sup>119</sup> *Ibid.*, Pasal 184 ayat (1)

- 3) Memutuskan tindakan apa yang akan dilakukan terhadap benda yang tidak lekas atau sama sekali tidak dapat dibereskan.<sup>120</sup>
- 4) Menggunakan jasa bantuan debitur pailit guna keperluan pemberesan harta pailit dengan memberikan upah.<sup>121</sup>

#### b. Pembagian

Kurator membagikan hasil pemberesan harta pailit kepada kreditur sesuai dengan daftar pembagian.<sup>122</sup> Pasal 188 UUK dan PKPU mengatur bahwa pada setiap waktu, bila menurut pendapat hakim pengawas tersedia cukup uang tunai, ia memerintahkan suatu pembagian kepada para kreditur yang piutangnya telah mendapat pencocokan. Kurator tidak perlu menunggu sampai harta pailit telah habis terjual.

Kurator dalam hal ini harus bijaksana dalam penentuan cukup tidaknya uang tunai yang tersedia karena hal-hal berikut:

- 1) Sesuai ketentuan dalam Pasal 187 UUK dan PKPU, jika dianggap perlu maka masih tetap dapat dilaksanakan pencocokan utang piutang, walaupun tenggan waktu pencocokan utang piutang sesuai Pasal 113 ayat (1) UUK dan PKPU telah berakhir.
- 2) Sesuai Pasal 191 UUK dan PKPU, semua biaya kepailitan pada umumnya harus dibebankan pada tiap bagian harta pailit.

---

<sup>120</sup> *Ibid.*, Pasal 185 ayat (3)

<sup>121</sup> *Ibid.*, Pasal 186

<sup>122</sup> Standar Profesi Kurator dan Pengurus, *Loc.Cit.*

Kurator menyusun suatu daftar pembagian untuk setiap pembagian hasil pemberesan harta pailit, yang harus disetujui oleh hakim pengawas. Daftar pembagian tersebut memuat suatu perincian yang terdiri dari:<sup>123</sup>

- 1) Penerimaan dan pengeluaran (termasuk imbalan jasa kurator).
- 2) Nama-nama para kreditur.
- 3) Jumlah yang dicocokkan dari setiap piutang.
- 4) Bagian atau persentase yang harus diterima kreditur untuk setiap piutang tersebut.

Kurator dalam melakukan pembagian harta pailit, memiliki tugas dan kewenangan di antaranya:

- 1) Menyusun daftar pembagian yang memuat rincian tentang penerimaan dan pengeluaran, nama-nama kreditur, dan jumlah piutang yang telah dicocokkan atas persetujuan hakim pengawas.<sup>124</sup>
- 2) Meletakkan daftar pembagian yang telah disetujui oleh hakim pengawas di kepaniteraan pengadilan agar dapat dilihat oleh para kreditur.<sup>125</sup>
- 3) Tentang peletakan surat-surat pembagian tenggang waktu kurator harus mengumumkan di surat kabar.<sup>126</sup>
- 4) Menerima penetapan hakim pengawas, perihal hari untuk memeriksa perlawanan terhadap daftar pembagian.<sup>127</sup>

---

<sup>123</sup> Imran Nating, *Op.Cit*, hlm. 86.

<sup>124</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Pasal 189

<sup>125</sup> *Ibid.*, Pasal 192 ayat (1)

<sup>126</sup> *Ibid.*, Pasal 192 ayat (2)

<sup>127</sup> *Ibid.*, Pasal 194 ayat (3)

- 5) Menyampaikan alasan-alasan tentang penetapan daftar pembagian, dalam sidang yang terbuka untuk umum.<sup>128</sup>
- 6) Melaksanakan pembagian yang telah ditetapkan, setelah berakhirnya jangka waktu untuk melihat surat-surat dan telah diucapkannya putusan atas perlawanan.<sup>129</sup>

UUK dan PKPU menentukan bahwa segera setelah kepada kreditur yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan tetap, maka berakhirilah kepailitan.<sup>130</sup>

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator melalui berita negara dan surat kabar.<sup>131</sup> Setelah berakhirnya kepailitan, kurator harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah dilakukannya kepada hakim pengawas.<sup>132</sup> Laporan pertanggungjawaban tersebut setidaknya memuat:<sup>133</sup>

- 1) Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit, yang setidaknya memuat seluruh:<sup>134</sup>
  - a) Rekening bank dan rekening korannya
  - b) Surat berharga atas bawah dan atas nama, dan logam/batu mulia,
  - c) Benda tidak bergerak milik debitur pailit,
  - d) Benda bergerak

---

<sup>128</sup> *Ibid.*, Pasal 194 ayat (5)

<sup>129</sup> *Ibid.*, Pasal 202

<sup>130</sup> *Ibid.*, Pasal 202 ayat (1)

<sup>131</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>132</sup> *Ibid.*

<sup>133</sup> *Ibid.*

<sup>134</sup> *Ibid.*

- e) Harta kekayaan lain dari debitur
- 2) Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut.
- 3) Analisis kelangsungan usaha debitur.
- 4) Daftar pembagian, yang setidaknya memuat daftar uraian:<sup>135</sup>
  - a) Penerimaan-penerimaan.<sup>136</sup>
  - b) Pengeluaran-pengeluaran, termasuk imbalan jasa kurator, nama – nama para kreditur, jumlah yang dicocokkan dari tiap-tiap piutang dan pembagian yang harus diterima untuk tiap-tiap piutang tersebut.<sup>137</sup>
  - c) Daftar uraian dan bantahan/perlawanan atas daftar pembagian tersebut, dan
  - d) Daftar pembagian penutup, yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan daftar pembagian penutup.<sup>138</sup>

Kewenangan untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta debitur pailit ada pada kurator, karena sejak adanya pernyataan pailit, debitur demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang dimasukkan dalam kepailitan.<sup>139</sup>

Seorang kurator untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, harus memilih kewenangan yang dimilikinya berdasarkan UUK dan PKPU. Pertama kewenangan yang dapat dilakukan tanpa harus memberitahukan atau mendapat

---

<sup>135</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 87.

<sup>136</sup> *Ibid.*

<sup>137</sup> *Ibid.*

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Munir Fuady, *Op.Cit.*, hlm. 41.

persetujuan terlebih dahulu dari debitur atau salah satu debitur, meskipun untuk tindakan tersebut jika dalam keadaan di luar kepailitan persetujuan atau pemberitahuan demikian tidak dipersyaratkan. Kedua, kewenangan yang dapat dilakukan kurator setelah memperoleh persetujuan dari pihak lain, dalam hal ini hakim pengawas. Misalnya tindakan kurator untuk mendapat pinjaman dari pihak ketiga dengan membebani harta pailit dengan hak tanggungan, gadai atau hak agunan atas kebendaan lainnya.<sup>140</sup>

Kurator mempunyai wewenang penuh untuk melaksanakan tugasnya, namun untuk hal-hal tertentu harus memperoleh persetujuan/izin melalui suatu penetapan dari hakim pengawas. Kurator dalam melakukan tugas dan kewenangan yang tersebut di atas, wajib memerhatikan perundang-undangan yang berlaku.<sup>141</sup>

Kurator juga berwenang memberikan kepastian tentang kelanjutan pelaksanaan perjanjian timbal balik atas permintaan pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur, termasuk dalam hal ini adalah menerima tuntutan ganti rugi dari pihak yang mengadakan perjanjian dengan debitur apabila tidak memberikan jawaban atau tidak bersedia melanjutkan pelaksanaan perjanjian serta memberikan jaminan atas kesanggupannya melaksanakan perjanjian. Kurator dapat menghentikan perjanjian sewa, dengan syarat pemberitahuan penghentian dilakukan sebelum berakhirnya perjanjian sesuai dengan adat kebiasaan setempat.<sup>142</sup>

---

<sup>140</sup> Edward Manik, *Op.Cit.*, hlm. 75.

<sup>141</sup> Imran Nating, *Op.Cit.*, hlm. 88-87.

<sup>142</sup> R. Anton Suyatno, *Op.Cit.*, hlm. 43.

Kewenangan yang diberikan kepada kurator untuk menjalankan tugas secara efektif dan efisien oleh UUK dan PKPU meliputi:<sup>143</sup>

- a. Kurator berwenang menjalankan tugasnya sejak tanggal putusan pailit diucapkan, dapat mengambil alih perkara dan meminta pengadilan untuk membatalkan segala perbuatan hukum debitur pailit.
- b. Berwenang melakukan pinjaman pada pihak ketiga.
- c. Tindakan kurator tetap sah walaupun tanpa adanya izin dari hakim pengawas.
- d. Berwenang mengamankan harta pailit.
- e. Dapat menerobos hak privasi debitur pailit.
- f. Berhak menjual harta pailit.

#### **E. Perlindungan Terhadap Kurator dalam Pelaksanaan Tugasnya**

Kurator dalam melaksanakan tugasnya sering menghadapi kendala umumnya dari pihak debitur yang tidak kooperatif. Kendala tersebut dapat berupa perlawanan dari pihak debitur maupun pihak-pihak lain yang tidak setuju debitur dipailitkan. Walaupun secara hukum kurator memiliki kewenangan yang diberikan oleh undang-undang untuk melaksanakan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun dalam pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit, namun dalam pelaksanaan tidak jarang debitur menolak dan memberikan perlawanan apabila kurator meminta debitur untuk menyerahkan pengurusan harta pailit kepada dirinya. Bentuk perlawanan debitur yang tidak kooperatif itu antara

---

<sup>143</sup> Zaeni Asyhadi, *Hukum Bisnis : Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 236.

lain dapat berupa pengancam, pengusiran atau penganiayaan. Bahkan saat ini banyak kita dengar adanya tindakan penahanan terhadap kurator oleh aparat penegak hukum.

Sebagaimana diketahui ketentuan pada Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dinyatakan, “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk menjalankan undang-undang tidak dapat dipidana.” Berkaitan dengan tugas kurator berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Pasal 50 KUHP sebagaimana disebutkan di atas menjadi dasar terhadap terjaminnya pelaksanaan tugas dari kurator, dimana kurator sebagai pejabat yang diangkat dan ditugaskan oleh pengadilan untuk melaksanakan ketentuan undang-undang, dan sepanjang melakukan tugas dan kewenangan yang diperintahkan oleh undang-undang dalam hal ini yaitu UUK dan PKPU, maka tidak ada alasan untuk diklasifikasi melakukan tindak pidana. Bila melihat Pasal 69 ayat (1) UUK dan PKPU yang isinya tentang pemberian tugas kepada kurator atas pengurusan dan pemberesan harta pailit, maka jelas membuktikan bahwa UUK dan PKPU telah memberikan kewenangan kepada kurator untuk melakukan suatu perbuatan tertentu yang telah diuraikan lebih lanjut dalam isi pasal pada undang-undang tersebut.<sup>144</sup>

Kurator dalam hal menghadapi kendala akibat perbuatan debitur atau pihak lain yang sengaja mengalihkan bukan merupakan *action paulina* harta pailit sebelum putusan pailit maupun menyembunyikan harta pailit secara melawan hukum, maupun merusak barang-barang tertentu sehingga barang tersebut tidak

---

<sup>144</sup> I Made Darma Adi Putra, Marwanto, Ida Ayu Sukihana, “Perlindungan Hukum Terhadap Kurator dalam Menjalankan Tugas Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit”, Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Udayana, hlm. 4.

dapat lagi dipergunakan, dapat melaporkan hak tersebut kepada kepolisian untuk ditindaklanjuti.<sup>145</sup>

---

<sup>145</sup> Edward Manik, *Op.Cit.*, hlm. 93-94.